



PUTUSAN

Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DJOKO TRIYONO, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Ujung Nomor 39, RT 009 RW 016, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andarias Suman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Andarias Suman & Rekan, berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BLUE BIRD, TBK., diwakili oleh Noni Sri Ayati Purnomo selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hatin Mahardika, dan kawan-kawan, Para HR Manager Pool Blue Bird Group, berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat PT Blue Bird Group membayar Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar $3.7\% \times \text{Rp}3.648.036,00 \times 149$ (12 tahun 5 bulan) = Rp20.111.622,00; (dua puluh juta seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat PT Blue Bird Group membayar kerugian Penggugat selama mengurus Jamsostek sebesar Rp75.000.000,00; (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat PT Blue Bird Group membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST., tanggal 17 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal pada tanggal 17 Juli 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 128/Srt.KAS/PHI/2019/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2019/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 22/Pdt. Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST, tanggal 17 Juli 2019;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat PT Blue Bird Group membayar Jaminan sosial Tenaga Kerja sebesar $3.7\% \times \text{Rp}3.648.036,00 \times 149$ (12 tahun 5 bulan) = $\text{Rp}20.111.622,00$; (dua puluh juta seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat PT Blue Bird Group membayar kerugian Penggugat selama mengurus Jamsostek sebesar $\text{Rp}75.000.000,00$; (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat PT Blue Bird Group membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 dan atas pengunduran dirinya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama (PB) sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 175/SKB/HRD/BBG/VII/2018 yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak ditandatanganinya perjanjian bersama tersebut dan Tergugat sepakat membayar paket uang kompensasi PHK sebesar Rp62.282.190,00 yang terdiri dari uang pisah sebesar Rp26.448.261,00 dan uang penggantian hak Penggugat yang belum dibayarkan termasuk BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp35.833.929,00 dan Kesepakatan Bersama tersebut mengikat serta wajib dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak;

Bahwa Tergugat terbukti pula telah membayarkan seluruh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut kepada Penggugat dan Penggugat pun telah menerimanya dengan baik (*vide* gugatan Penggugat angka 8);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah diterimanya uang kompensasi pemutusan hubungan kerja tersebut oleh Penggugat dari Tergugat maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan segala hak dan kewajiban para pihak sudah berakhir dan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DJOKO TRIYONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJOKO TRIYONO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)